



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

Pelayanan Keterangan Domisili Penduduk

No. SK : 060/10/424.301.1.10/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy
3. Kartu Tanda Penduduk Asli dan Foto Copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff/Penerima Berkas untuk mengajukan Surat Keterangan Domisili Penduduk
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan membuat surat Keterangan Domisili
3. Kasi Pemerintahan & Pelayanan melakukan verifikasi dan bubuhkan paraf pada Surat Keterangan Domisili
4. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan
5. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat Keterangan Domisili Penduduk
6. Pemohon mengambil surat Keterangan Domisili Penduduk

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Domisili Penduduk

Pengaduan Layanan

- Menghubungi Kantor Kelurahan Latek Jl. RA Kartini No.04 Latek – Bangil - Pasuruan
- Blog : kelurahanlatek.blogspot.go.id
- email : kelurahanlatek@gmail.com